



PUTUSAN

Nomor 2298/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

HENI SRI PUJI UTAMI Binti **HARSI**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Dusun Karang Mulyo Rt 42 Rw 18 Desa Bringin Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

MUHAIMIN Bim **SUBAKIR**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun Soropadan Desa Srumbung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor: 2298/Pdt.G/2015/PA Mkd., tanggal 07 Desember 2015 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala

Hal. I dari 13 hal. Putusan No. 2298/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang Nomor
: 310/03/XI/2014 tanggal 19 Nopember 2014;

2. Bahwa sesaat setelah Akad nikah, Tergugat telah mengucapkan Sighat Talik talak sebagaimana terurai dalam kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat di Dusun Karang Mulyo Rt.042/Rw.018 Desa Bringin Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. Kemudian pada sekitar awal bulan Januari 2015, Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa pamit Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (Banda dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: YOGA PRATAMA PUTRA; umur 1 tahun sekarang ikut Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat harmonis hanya berjalan selama lebih kurang 1 bulan namun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dengan tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat sebagai istri, meskipun Tergugat bekerja dan mendapat penghasilan, namun selalu digunakannya untuk kepentingan dan kesenangan sendiri seperti untuk beli minuman beralkohol, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat bekerja sendiri dan masih dibantu oleh orang tua penggugat.
 - Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, dan dalam percekocokan Tergugat sering memukul dan menyakiti badan/jasmani Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar awal bulan Januari 2015, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi percekocokan disebabkan masalah yang sama, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit pulang ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Januari 2015 tersebut, Tergugat tidak pernah datang menjenguk ataupun memberi nafkah, sehingga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, serta

Hal.2 dari 13 hal. Putusan No.228/Pdt.O/2015/Pa.Mk.



- Tergugat telah mendiamkan (tidak memperdulikan) Penggugat yang sampai dengan saat ini sudah berjalan lebih 11 bulan;
8. Bahwa penggugat sudah berusaha mendatangi Tergugat di rumah orang tua Tergugat, tetapi ternyata Tergugat sudah tidak mau menerima Penggugat, bahkan Tergugat telah menyatakan Penggugat tidak boleh menghubungi atau datang ke rumah Penggugat lagi;
 9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;
 10. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
 11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan penceraian Pengugat dikarenakan terjadinya perselisihan terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi memenuhi unsur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum;
 12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 Ba'in Shugra terdugaat (MUHAJMIN Bim SUBAKIR) terhadap Penggugat (HENI SRI PUJI UTAMI Binti HARSU);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 22/2015/Pdt. Qa/2015/PA. Ukd



- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut releas Nomor 2298/Pdt.G/2015/PA.Mkd., tertanggal 23 Desember 2015 dan tanggal 08 Januari 2016 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil = dalil gugatannya, Penggugat dalam

persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- IFotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3308054612960001 atas nama HENI SRI PUJI UTAMI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- IFotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung Nomor 310/03/XI/2014 Tanggal 19 Nopember 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. HARSIM bin NURIMAN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Mulyo Rt 42 Rw 18 Desa Bringan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 2298/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan MUHAJIMIN Bin SUBAKIR asal Desa Srumbung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang;
- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014 dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi lebih kurang 2 (dua) bulan dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 mulai tidak harmonis yang disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan mempunyai kebiasaan minum minuman hingga mabuk;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang sudah lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, setelah pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. UTORO bin MUH. JUKI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Mulyo Rt 42 Rw 18 Desa Bringin Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada 2014 setelah dan mereka berdua hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang satu tahun dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal.5 dari 13 hal. Putusan No.2298/Pdt.G/2015/PA.Nkl



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak awal tahun 2015 yang hingga sekarang selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, sebelum pisah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat sering minum minuman hingga mabuk;
- Bahwa, saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali;
- Bahwa, saat ini Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa, setelah pisah Tergugat belum pernah pulang lagi ke rumah Penggugat dan belum pernah rukun kembali;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal.6 dari 13 hal. Putusan.No.2298/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk, akhirnya Penggugat tidak tahan dan akhirnya pada bulan April 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalisuan;

Hal. 7 dari 13 hal. Pittmap.No.2298/Pdt.GI2015/PA.NiBai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1; maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Sarjugo bin Kamokarmi dihubungkan dengan keterangan saksi bernama Amin bin Waryoto, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan faktor ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga keduanya saat ini berpisah tempat tinggal selama sekitar 11 (sebelas) bulan, dan meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal.5 dari 13 hal. Putusan No.22/6/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 19 November 2015 dan sampai sekarang belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Yoga Pratama Putra, umur 1 tahun;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, kemudian sejak awal 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dikarenakan faktor ekonomi; dimana Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk Penggugat dan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun; dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali; dan meskipun keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya; namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, dengan berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun; dan selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi antara keduanya dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, maka kondisi tersebut merupakan perselisihan yang serius yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rumi ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi; dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak mudharatnya dari pada

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 2298/Pdt.G/2015/PA.Mjd



masalahnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

إن للزوجة تطلب من القاضي التفريق إذا أدعت إضرار الزوج بها إضرارا

Artinya: "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'dadukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang diucapkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak Bain Shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hef.10 dari 13 hef. Putusan No.2295/Pdt.G/2015/PA.MKd.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bala shughra Tergugat (MUHAIMIN BIN SUBAKIR) terhadap Penggugat (HENI SRI PUJI UTAMI Binti HARSU);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbung Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis 11 Rabiulakhir 1437 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 21 Januari 2016 Masehi, oleh Kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. LATIF dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;


Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 229/Vdt.G/2015/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis


Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. A. LATIF

Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya APP	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal. PMuan.No.2296/Pdt.G/2015/PA.Mkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan Hukum Yang Tetap

sejak tanggal, 10 - 08 - 16

Pantitera


PENGADILAN AGAM MUKYAM
1

ICHTIYARDI, S.H.

Hal.13 dari 13 hal. Putusan No.2298/Pdt.G/2013/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)